



KEPALA DESA KUNDEN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA KUNDEN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUNDEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Pengelolaan Dana Desa, berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 45);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

7. Peraturan Desa Kunden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kunden (Lembaran Desa Kunden Tahun 2017 Nomor 3), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kunden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kunden (Lembaran Desa Kunden Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Desa Kunden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Kunden Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Desa Kunden Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kunden Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Kunden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 (Lembaran Desa Kunden Tahun 2019 Nomor 5); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kunden Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2026 (Lembaran Desa Kunden Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Kunden Nomor 3 Tahun 2024. tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2025 (Lembaran Desa Kunden Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA KUNDEN
TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kunden Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrim.
19. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
- c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (2) Pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Daftar nama-nama penerima BLT Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (6) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai/nontunai setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kunden.

Ditetapkan di Kunden

pada tanggal 13 Desember 2024
KEPALA DESA KUNDEN,



Diundangkan di Kunden

pada tanggal 13 Desember 2024

SEKRETARIS DESA KUNDEN,



UNGGUL SANTOSA WIBOWO


BERITA DESA KUNDEN TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA
 KUNDEN NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 DAFTAR KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DESA TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DESA DESA KUNDEN KECAMATAN BULU
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2025

No.	Nama	No. KK	NIK	Alamat	Jenis Pekerjaan	Jml. Keluarga	Kriteria Penerima	Sumber Data (DTKS/P3 KE/Hasil Musdes)
1.	RUBIYEM	DOMISILI 3311020705053921	DOMISILI 3311020105550001	SUMBEREJO RT 01/ 06	TIDAK BEKERJA	1	Rumah Tangga dengan anggota Tunggal Lanjut usia	P3KE
2.	YITNO SUWITO	3311022305130003	3311024107350045	NGUTRAN RT 02/ 09	TIDAK BEKERJA	4	Mempunyai Anggota Keluarga yang Sakit Menahun	DTKS
3.	WLJI	3311021407080012	3311022712610001	SUMBEREJO RT 02/ 05	TIDAK BEKERJA	1	Rumah Tangga dengan anggota Tunggal Lanjut usia	DTKS
4.	GIYATNO	3311021507080004	3311027112780031	SUMBEREJO RT 02/ 06	BURUH HARIAN LEPAS	2	Tidak menerima bantuan social program keluarga harapan	DTKS
5.	SULASTRI	3311021507080004	3311027112780031	KEPUH RT 03/ 04	TIDAK BEKERJA	2	Mempunyai Anggota Keluarga yang Difable	DTKS

6.	KARTI	3311020309200001	3311027112470158	SUMBEREJO RT 01/ 06	TIDAK BEKERJA	2	Mempunyai Anggota Keluarga yang Sakit Menahun	DTKS
7.	AGUNG ILAHI	3311020705051542	3311021111890002	NGESONG RT 01/ 04	TIDAK BEKERJA	4	Mempunyai Anggota Keluarga yang Difable	DTKS
8.	SUYADI	DOMISILI	DOMISILI	SUMBERAGUNG RT 02/ 02	TIDAK BEKERJA	1	Mempunyai Anggota Keluarga yang Sakit Menahun	HASIL MUSDES
9.	RETNO PALUPI	DOMISILI	DOMISILI	KEPUH RT 01/ 03	TIDAK BEKERJA	4	Mempunyai Anggota Keluarga yang Difable	HASIL MUSDES
10.	SARNI	3311020309180001	3311027112620148	SUMBERAGUNG RT 01/ 02	TIDAK BEKERJA	2	Mempunyai Anggota Keluarga yang Difable	DTKS
11.	YATIMAN	3311021103130001	3311023112720013	SUMBERAGUNG RT 03/01	TIDAK BEKERJA	3	Mempunyai Anggota Keluarga yang Difable	DTKS
12.	SUKINEM	3311020203170001	3311027112720037	KUNDEN RT 02/08	TIDAK BEKERJA	1	Mempunyai Anggota Keluarga yang Difable	DTKS
13.	KASINAH	3311021607080004	3311027112600144	SUMBERAGUNG RT 02/ 01	TIDAK BEKERJA	2	Mempunyai Anggota Keluarga yang Sakit Menahun	HASIL MUSDES
14.	NUR ASIH	3311020705053237	331102520390002	NGRANCANG RT 02/07	TIDAK BEKERJA	3	Mempunyai Anggota Keluarga yang Difable	DTKS
15.	SURANI	3311021201130001	3311024107450155	KUNDEN RT 01/09	TIDAK BEKERJA	1	Rumah Tangga dengan anggota Tunggal Lanjut usia	DTKS



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PENETAPAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025**

Dalam rangka pelaksanaan program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, di Desa Kunden Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini Jumat tanggal Tiga belas bulan Desember Tahun 2024 di Balai Desa Kunden telah diselenggarakan Musyawarah Desa Khusus untuk membahas dan menetapkan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2025 dalam rangka penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan wakil-wakil masyarakat serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir (terlampir).

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi atau Topik

1. Paparan Kepala Desa tentang arah kebijakan Penggunaan DD untuk BLT.
2. Penyepakatan kriteria, mekanisme dan ketentuan pelaksanaan BLT DD.
3. Laporan hasil pendataan calon penerima BLT DD dan Pembahasan serta penyepakatan bersama calon keluarga penerima manfaat BLT DD Tahun 2024.
4. Pembahasan terkait Rencana Tindak Lanjut.
5. Penandatanganan Berita Acara Musdes Khusus.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:

Pimpinan Rapat	: Drs. Sumarno	dari Ketua BPD
Sekretaris / Notulis	: Tulus Jati W	dari Perangkat Desa
Narasumber	: 1. Purno, B.Sc.	dari Kepala Desa
	2. Elly Joko Rusningno	dari Pendamping Desa
	3.	dari
	4.	dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa Khusus ini, adalah sebagai berikut:

1. Tersampainya paparan Kepala Desa tentang arah kebijakan Penggunaan DD untuk BLT Tahun 2025 sebesar Rp. 54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah)
2. Disepakatinya kriteria, mekanisme dan ketentuan pelaksanaan BLT DD, yakni:
 - a. Kriteria BLT DD
 - 1) Calon penerima BLT DD keluarga miskin (KK) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Masuk di dalam daftar Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
 - b) Keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem;
 - c) Kehilangan mata pencaharian;
 - d) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - e) Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH); dan/atau
 - f) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
 - 2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa harus berdomisili di Desa Kunden

- b. Mekanisme penyaluran
1. Penyaluran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan dapat dilakukan secara tunai.
 2. Masa penyaluran BLT Desa selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2024.
 3. Besaran BLT Desa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat setiap bulannya.
 4. Monitoring evaluasi dilakukan oleh BPD, Camat dan Inspektorat Daerah.
 5. Penanggung jawab BLT Desa adalah Kepala Desa.
3. Disepakati bersama antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2025 Desa Kunden sebagaimana terlampir.
 4. Disepakatinya rencana kerja tindak lanjut, sebagai berikut:
 - a. Pengajuan pencairan pada bulan Januari
 - b. Kepala Desa segera menetapkan calon penerima BLT Desa dengan Peraturan Kepala Desa.
 5. Telah ditandatangani Berita Acara Musyawarah Desa Khusus.

Keputusan ini diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pimpinan Rapat

Drs. SUMARNO

Kunden, 13 Desember 2024

Notulis/Sekretaris

TULUS JATI W



Mengetahui
Kepala Desa Kunden

RURNO, B.Sc.

WAKIL - WAKIL PESERTA MUSDESSUS

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SRU SARANI SISWOYO	WAKIL KETUA BPD.	
2	BAMBANO ASORI	ISHAM LANTIBI/MS	
3	HEM SANTOSO	BADINSA	
4	WUJODO	RW 08	
5	Davi Ratupningrum	BPD	
6	SURANTO	R.T.	

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA KHUSUS

Kegiatan : Musyawarah Desa Khusus
 Agenda Acara :
 Waktu : 14.00 WIB s/d Selesai
 Hari/Tanggal : Jumat, 13 Desember 2024
 Pimpinan Rapat :

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT RT/RW		
1	PRAPTA		SUBC R010	1	
2	Ardiana		Sumberagung	2	
3	Kawit H/S		Sumber	3	
4	KAPDI		SUMBER	4	
5	Ayus Hawan		Kunden	5	
6	Karnim		Sumberagung	6	
7	Angg Budi S	PP	Ngutan	7	
8	SUTONO		BRAGUNG	8	
9	wahyuni		"	9	
10	Sumari		sumberjo 2/6	10	
11	Harita		Kepuh RW	11	
12	W. DOJOYITNO		KAPUH RW	12	
13	Sagyo	BPD	Sumberagung	13	
14	Yoki		Ngutan. 02/09	14	
15	Elli	PLD	Bulu	15	
16	FARDOY		RW. 07	16	
17	Zambay	Pdsch	Kunden	17	
18	W WODO	RW 08	Kunden	18	
19	KARNIB	RW 09	KUNDEN	19	
20	Mulyadi		Sumberjo 01 07	20	
21	Spu. SARANI -S.	BPD	Sumberjo 1/7	21	
22	Sekard:		Kepuh	22	
23	FORWOMI HARJO		SAMBACJO	23	
24	SISUWUWONO		KEPUH	24	
25	SURIPNO			25	
26	Samparno.		Kunden	26	

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT RT/RW		
27	SAKIMINI		Sumberjati	27	28
28	SURANTO		Kudi		
29	SCIRAJI		Kyrancong RT 07	29	30
30	ADIAN FAZI		Sumberjati		
31	SOKIMIN		Kunden	31	32
32	Deri Restyaningrum		Kunden		
33	SMYANTO	BPD	Sumberjati	33	34
34	Sumarno	BPD	Kudi		
35				35	36
36					
37				37	38
38					
39				39	40
40					
41				41	42
42					
43				43	44
44					
45				45	46
46					
47				47	48
48					
49				49	50
50					

Mengetahui
Kepala Desa Kuden



PURNO, B.Sc.

Pimpinan Rapat
BPD Desa Kuden
Ketua,



Drs. SUMARNO